



PUTUSAN

Nomor 683 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HANASE**, bertempat tinggal di Dusun Gili Air, RT 06, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. **IRFAN**, bertempat tinggal di Dusun Gili Air, RT 06, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. **IRMA SUSIANI**, bertempat tinggal di Dusun Gili Air, RT 04, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. **HJ. TASMINI**, bertempat tinggal di Karang Suban, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. **WAK JUNAIDI**, bertempat tinggal di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Baharudin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Baharudin, S.H. dan Rekan, berkantor di Jalan Solor, Nomor 09 B, Gegutu Barat, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Seleparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

CARRUS CONSTANTINO, bertempat tinggal di Desa Montong Buah, RT 05, Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar,

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 683 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Barat, selaku Presiden Direktur PT Gusung Duta Tamisa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hamdan, S.H., M.Kn., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Hamdan *Law Office and Partners*, berkantor di Jalan Tripang, Nomor 05, Griya Batubolong, RT 002, Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2022;

Termohon Kasasi;

D a n

KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA, berkedudukan di Jalan Raya Gondang, Genggelang, Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah akta perikatan perjanjian jual beli nomor 16 tanggal 27 Juli 2011 dan Akta surat Kuasa Nomor 17 tanggal 27 Juli 2011;
3. Menyatakan sah objek sengketa menjadi milik PT Gusung Duta Tamisa dalam hal ini Carrus Constantino selaku Presiden Direktur PT Gusung Duta Tamisa;
4. Menyatakan Hak Milik Nomor 2352/Desa Gili Indah atas nama Wak Junaidi, luas 9.008 m² Surat Ukur Nomor 01687/GIH/2014 tanggal 10 Desember 2014 terletak di Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang,

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 683 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Utara, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lombok Utara pada tanggal 11 Juni 2015 sebagai pengganti Sertifikat Hak Milik Nomor 252/Desa Pemenang Barat, atas nama Wak Junaidi luas 9.008 m², Surat Ukur Sementara Nomor 48/1993 tanggal 3 Oktober 1993 terletak di Desa Pemenang Barat, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Daerah Tk.II Lombok Barat (sekarang Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara), beserta pecahannya;

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 2437/Desa Gili Indah, atas nama Wak Junaidi tanggal 11 Juni 2015, luas 3.053 m², Surat Ukur Nomor 01755/GIH/2015, tanggal 10 Maret yang telah dilakukan peralihan hak menjadi atas nama atas nama Gede Raka Krisna Kusuma;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2438/Desa Gili Indah, atas nama Wak Junaidi tanggal 11 Juni 2015, luas 1.500 m² Surat Ukur Nomor 01756/GIH/2015 tanggal 10 Maret 2015, yang telah dilakukan peralihan hak menjadi atas nama Hj. Tasmini;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 2439/Desa Gili Indah, atas nama Wak Junaidi tanggal 11 Juni 2015, luas 1.000 m² Surat Ukur Nomor 01757/GIH/2015, tanggal 10 Maret 2015;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 2440/Desa Gili Indah, atas nama Wak Junaidi tanggal 11 Juni 2015, luas 2.000 m² tanggal 11 Juni 2015, Surat Ukur Nomor 01758/GIH/2015; Tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat kepada siapa pun juga hal ini disebabkan karena:

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 252/Desa Pemenang Barat atas nama Wak Junaidi yang dilaporkan hilang dan dimohonkan penggantian sertifikat oleh Hanasek berdasarkan Surat Pernyataan di bawah Sumpah/Janji tanggal 23 Oktober 2014, tidak hilang, melainkan berada di tangan klien kami (Carrus Constantino), dan sampai saat ini masih berada di tangan Carrus Constantino selaku Presiden Direktur PT Gusung Duta Tamisa berkedudukan di Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 683 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 252/Desa Pemenang Barat, atas nama Wak Junaidi tersebut berada di tangan Carrus Constantino karena Hak Milik tersebut diperoleh berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli nomor 16 tanggal 27 Juli 2011 dan Akta Kuasa nomor 17 tanggal 27 Juli 2011; Sertifikat-sertifikat yang tidak benar, tidak sah, melawan hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian kepada siapapun juga;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2325/Desa Gili Indah atas nama Wak Junaidi yang diterbitkan sebagai pengganti Sertifikat Hak Milik Nomor 252/Desa Pemenang Barat didasarkan atas Laporan dan pernyataan di bawah sumpah diduga palsu. Dan yaitu:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 2437/Desa Gili Indah, atas nama Wak Junaidi tanggal 11 Juni 2015, luas 3.053 m², Surat Ukur Nomor 01755/GIH/2015, tanggal 10 Maret yang telah dilakukan peralihan hak menjadi atas nama atas nama Gede Raka Krisna Kusuma;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2438/Desa Gili Indah, atas nama Wak Junaidi tanggal 11 Juni 2015, luas 1.500 m² Surat Ukur Nomor 01756/GIH/2015 tanggal 10 Maret 2015, yang telah dilakukan peralihan hak menjadi atas nama Hj. Tasmini;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 2439/Desa Gili Indah, atas nama Wak Junaidi tanggal 11 Juni 2015, luas 1.000 m² Surat Ukur Nomor 01757/GIH/2015, tanggal 10 Maret 2015;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 2440/Desa Gili Indah, atas nama Wak Junaidi tanggal 11 Juni 2015, luas 2.000 m² tanggal 11 Juni 2015, Surat Ukur Nomor 01758/GIH/2015., Tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berlaku lagi; Sertifikat sertifikat yang tidak benar, tidak sah, melawan hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian kepada siapapun juga;
6. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong yang terletak di Dusun Gili Meno, Desa Gili

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 683 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah, kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, seluas 9.008 m², dengan batas batas: sebelah utara tanah Hanapi, sebelah barat jalan umum, sebelah selatan jalan umum, sebelah timur tanah Wak Saham, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;

7. Memerintahkan kepada Tergugat 7/Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Utara untuk menghapus dari buku tanah yang bersangkutan terhadap sertifikat pengganti nomor 2325 dan sertifikat pecahan:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 2437/Desa Gili Indah, atas nama Wak Junaidi tanggal 11 Juni 2015, luas 3.053 m², Surat Ukur Nomor 01755/GIH/2015, tanggal 10 Maret yang telah dilakukan peralihan hak menjadi atas nama atas nama Gede Raka Krisna Kusuma;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2438/Desa Gili Indah, atas nama Wak Junaidi tanggal 11 Juni 2015, luas 1.500 m² Surat Ukur Nomor 01756/GIH/2015 tanggal 10 Maret 2015, yang telah dilakukan peralihan hak menjadi atas nama Hj. Tasmini;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 2439/Desa Gili Indah, atas nama Wak Junaidi tanggal 11 Juni 2015, luas 1.000 m² Surat Ukur Nomor 01757/GIH/2015, tanggal 10 Maret 2015;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 2440/Desa Gili Indah, atas nama Wak Junaidi tanggal 11 Juni 2015, luas 2.000 m² tanggal 11 Juni 2015, Surat Ukur Nomor 01758/GIH/2015;
8. Menyatakan Akta perikatan jual beli nomor 05 tanggal 19 Agustus 2014 di hadapan Notaris Junaidi Surya Negara, S.H., M.Kn. batal demi hukum;
9. Menghukum Para Tergugat; Tergugat 1 sd Tergugat 6 dan Tergugat 7 untuk membayar biaya perkara baik secara sendiri maupun bersama sama (secara tanggung renteng);

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 683 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
2. Gugatan kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
2. Gugatan kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PN Mtr tanggal 22 Desember 2021, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Akta Perikatan Perjanjian Jual Beli Nomor 16 tanggal 27 Juli 2011 dan Akta Surat Kuasa Nomor 17 tanggal 27 Juli 2011;
3. Menyatakan sah objek sengketa menjadi milik PT Gusung Duta Tamisa dalam hal ini Carrus Constantino selaku Presiden Direktur PT Gusung Duta Tamisa;
4. Menyatakan Hak Milik Nomor 2352/Desa Gili Indah atas nama Wak Junaidi, luas 9.008 m² Surat Ukur Nomor 01687/GIH/2014 tanggal 10 Desember 2014 terletak di Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lombok Utara pada tanggal 11 Juni 2015 sebagai pengganti Sertifikat Hak Milik Nomor 252/Desa Pemenang Barat, atas nama Wak Junaidi luas 9.008 m², Surat Ukur Sementara Nomor 48/1993 tanggal 3 Oktober 1993 terletak di Desa Pemenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Daerah Tk.II Lombok Barat (sekarang Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara), beserta pecahannya;

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 2437/Desa Gili Indah, atas nama Wak Junaidi tanggal 11 Juni 2015, luas 3.053 m², Surat Ukur Nomor 01755/GIH/2015, tanggal 10 Maret yang telah dilakukan peralihan hak menjadi atas nama atas nama Gede Raka Krisna Kusuma;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2438/Desa Gili Indah, atas nama Wak Junaidi tanggal 11 Juni 2015, luas 1.500 m² Surat Ukur Nomor 01756/GIH/2015 tanggal 10 Maret 2015, yang telah dilakukan peralihan hak menjadi atas nama Hj. Tasmini;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 2439/Desa Gili Indah, atas nama Wak Junaidi tanggal 11 Juni 2015, luas 1.000 m² Surat Ukur Nomor 01757/GIH/2015, tanggal 10 Maret 2015;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 2440/Desa Gili Indah, atas nama Wak Junaidi tanggal 11 Juni 2015, luas 2.000 m² tanggal 11 Juni 2015, Surat Ukur Nomor 01758/GIH/2015; Tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat kepada siapa pun juga hal ini disebabkan karena:
 - 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 252/Desa Pemenang Barat atas nama Wak Junaidi yang dilaporkan hilang dan dimohonkan penggantian sertifikat oleh Hanasek berdasarkan Surat Pernyataan di bawah Sumpah/Janji tanggal 23 Oktober 2014, tidak hilang, melainkan berada di tangan (Carrus Constantino), sampai saat ini selaku Presiden Direktur PT Gusung Duta Tamisa berkedudukan di Kabupaten Lombok Barat;
 - 2) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 252/Desa Pemenang Barat, atas nama WAK JUNAIDI tersebut berada di tangan Carrus Constantino karena Hak Milik tersebut diperoleh berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli nomor 16 tanggal 27 Juli 2011

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 683 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Akta Kuasa nomor 17 tanggal 27 Juli 2011; Sertifikat-sertifikat yang tidak benar, tidak sah, melawan hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian kepada siapapun juga;

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2325/Desa Gili Indah atas nama Wak Junaidi yang diterbitkan sebagai pengganti Sertifikat Hak Milik Nomor 252/Desa Pemenang Barat yaitu:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 2437/Desa Gili Indah, atas nama Wak Junaidi tanggal 11 Juni 2015, luas 3.053 m², Surat Ukur Nomor 01755/GIH/2015, tanggal 10 Maret yang telah dilakukan peralihan hak menjadi atas nama atas nama Gede Raka Krisna Kusuma;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2438/Desa Gili Indah, atas nama Wak Junaidi tanggal 11 Juni 2015, luas 1.500 m² Surat Ukur Nomor 01756/GIH/2015 tanggal 10 Maret 2015, yang telah dilakukan peralihan hak menjadi atas nama Hj. Tasmini;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 2439/Desa Gili Indah, atas nama Wak Junaidi tanggal 11 Juni 2015, luas 1.000 m² Surat Ukur Nomor 01757/GIH/2015, tanggal 10 Maret 2015;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 2440/Desa Gili Indah, atas nama Wak Junaidi tanggal 11 Juni 2015, luas 2.000 m² tanggal 11 Juni 2015, Surat Ukur Nomor 01758/GIH/2015., Tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berlaku lagi; Sertifikat sertifikat yang tidak benar, tidak sah, melawan hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian kepada siapapun juga;
6. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong yang terletak di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah, kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, seluas 9.008 m², dengan batas batas: sebelah utara tanah Hanapi, sebelah barat jalan umum, sebelah selatan jalan

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 683 K/Pdt/2023



umum, sebelah timur tanah Wak Saham, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;

7. Menyatakan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 05 tanggal 19 Agustus 2014 di hadapan Notaris Junaidi Surya Negara, S.H., M.Kn. batal demi hukum;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp7.515.000,00 (tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 19/PDT/2022/PT MTR, tanggal 2 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Maret 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantara kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta-Kas/Pdt/2022/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 April 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima kasasi Para Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 683 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/PDT/2022/PTMTR, tanggal 2 Maret 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 172/Pdt.G/2021/PN Mtr, tanggal 22 Desember 2021;

3. Dan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Pemohon Kasasi seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi ditolak seluruhnya setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
- Menghuklum Termohon Kasasi membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara perdata ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara perdata ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 12 April 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 1 April 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 12 April 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ternyata Penggugat dapat membuktikan Perjanjian Jual Beli Nomor 16 tanggal 27 Juli 2011 dan Akta Surat Kuasa Nomor 17 tanggal 27 Juli 2011 karena telah dibuat sesuai prosedur dan peraturan perundangan adalah sah sehingga sudah tepat *Judex Facti* menyatakan sah obyek sengketa menjadi milik PT Gusung Duta Tamisa dalam hal ini Carrus Constantino selaku Presiden Direktur PT Gusung Duta Tamisa sebaliknya Perikatan Jual Beli Nomor 05 tanggal 19 Agustus 2014 di hadapan Notaris

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 683 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidi Surya Negara, S.H., M.Kn., batal demi hukum karena atas obyek sengketa telah diperjualbelikan terlebih dahulu dan sudah menjadi hak dari Penggugat sehingga tepat putusan *Judex Facti* Tergugat 1. Tergugat 2. Tergugat 3. Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong;

Bahwa terhadap alasan adanya pertentangan pertimbangan putusan sela tentang eksepsi kompetensi absolut dengan amar ke 7 tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* berwenang mengadili perkara aquo sementara amar ke 7 dalam putusan tersebut adalah bukan tuntutan pokok tetapi hanya satu bagian saja dari tuntutan-tuntutan lainnya sementara pokok gugatan mengenai tuntutan agar diserahkan obyek sengketa yang merupakan hak dari pihak Penggugat yang masih dikuasai pihak Tergugat;

Bahwa dengan demikian alasan kasasi tidak berdasar hukum, sehingga permohonan kasasi harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi HANASE, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. HANASE, 2. IRFAN, 3. IRMA SUSIANI, 4. HJ. TASMINI dan 5. WAK JUNAIDI** tersebut;

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 683 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 683 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)